



# **SALINAN Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Ars**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 09 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 01 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Cemara No. 302 RT. 017, xxx xxx xxxx x, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2020, di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Arso X, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama bapak Adnan bin Muhayat, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid di Kampung setempat yang bernama Bapak Syahrudin dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama bapak Nurudin dan Bapak Arifin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan 1 orang anak;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena pada saat Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah Kantor Urusan Agama setempat belum bisa menerima pendaftaran untuk menikah dikarenakan situasi pandemic corona sehingga untuk keperluan administrasi dikemudian hari Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di langungkan pada tanggal 27 Desember 2020, di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Arso X, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Alimudin) Nik 9111050906990001 tanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Sri Yanti) Nik 9111024101910017 tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) Nomor 0016/AC/2019/PA.Ars. tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurudin bin Aneng**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2020;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II Jalan Cemara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Disitrik Arso Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Ustaz Syahrudin;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Adnan bin Muhayat;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri (Nurudin) dan bapak Arifin;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan pernikahan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;
  - Bahwa setelah saksi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka tinggal bersama dan tidak ada yang pernah datang keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Merbau No. 293 RT. 003 RW. 001, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II Jalan Cemara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Ustaz Syahrudin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Adnan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Nurudin dan bapak Arifin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama mana pun;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang pernah datang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara Istbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2020 di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Arso X, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Adnan bin Muhayat, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama bapak Syahrudin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Nurudin dan bapak Arifin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, oleh karena itu majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2020 di di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Arso X, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Syahrudin, di depan wali nikah bernama Adnan bin Muhayat sebagai ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Nurudin dan Arifin, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup dan memiliki satu orang anak dari suami terdahulu.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para Pemohon.
7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i'y dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya **"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"**.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Adnan bin Muhayat.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Nurudin dan bapak Arifin.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu bapak Nurudin dan bapak Arifin.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam yang bernama Bapak Syahrudin dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di langsunikan pada tanggal 27 Desember 2020, di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Arso X, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Gumbira, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Idris, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agus Gumbira, S.H**

Perincian biaya perkara:

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 270.000,00
- Biaya Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp 389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arso

ttd

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)